



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 148/Kep.4949-Pem/2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PELAKSANA  
PROGRAM AKSELERASI KEWILAYAHAN BANDUNG UTAMA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 47 tahun 2025 tentang Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);



15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 28);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 745);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 47 Tahun 2025 tentang Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama.
- KEDUA : Kelompok Kerja Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Prakarsa;
  - b. merumuskan Kamus Usulan Prakarsa berdasarkan usulan Perangkat Daerah;
  - c. melakukan reviu terhadap Kamus Usulan Prakarsa berdasarkan profil Rukun Warga (RW); dan
  - d. melakukan evaluasi Prakarsa tahun sebelumnya.
- KETIGA : Tim Pelaksana Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengusulkan daftar Kamus Usulan yang dapat dipilih RW;
  - b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Kamus Usulan;
  - c. memberikan pendampingan teknis kepada Kelurahan dan RW; dan
  - d. melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 November 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LURMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 148/Kep.4949-Pem/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
DAN TIM PELAKSANA PROGRAM  
AKSELERASI KEWILAYAHAN  
BANDUNG UTAMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PELAKSANA  
PROGRAM AKSELERASI KEWILAYAHAN BANDUNG UTAMA

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan  
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota Kelompok Kerja : 1. Inspektur Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Riset, dan Inovasi Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Bandung; dan  
4. Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung.
- Anggota Tim Pelaksana : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bandung;  
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kota Bandung.  
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota  
Bandung;  
4. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota  
Bandung;  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina  
Marga Kota Bandung;  
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi  
dan Tata Ruang Kota Bandung;  
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kota Bandung;  
10. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;  
11. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;  
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Bandung;  
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Bandung;  
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan  
Pertanian Kota Bandung;  
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota  
Bandung;  
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Bandung;



17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
24. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
25. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung; dan
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SETORAN MAYOR  
BANDUNG

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 148/Kep.4949-Pem/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
DAN TIM PELAKSANA PROGRAM  
AKSELERASI KEWILAYAHAN  
BANDUNG UTAMA

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA DAN TIM PELAKSANA  
PROGRAM AKSELERASI KEWILAYAHAN BANDUNG UTAMA

A. Pengarah:

Memberikan arahan, pandangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa).

B. Ketua:

1. memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Tim Prakarsa;
2. memimpin rapat khusus terkait keputusan strategis dan kebijakan umum Prakarsa;
3. mengambil keputusan strategis dalam pelaksanaan Prakarsa setelah berkonsultasi dengan Pengarah;
4. menandatangani dokumen hasil kerja Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Wali Kota.

C. Ketua Harian:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Tim Pelaksana secara teknis;
2. mengawal proses perumusan Kamus Usulan Prakarsa;
3. memimpin rapat rutin dan forum koordinasi teknis;
4. melaksanakan evaluasi tahunan Prakarsa;
5. mewakili Ketua apabila berhalangan.
6. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Prakarsa; dan
7. menyampaikan laporan pelaksana Prakarsa kepada Ketua.

D. Anggota Kelompok Kerja:

1. memberikan masukan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
2. memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan Prakarsa;
3. menyusun usulan Prakarsa berdasarkan data dan kebutuhan wilayah;
4. melakukan reviu teknis atas Kamus Usulan Prakarsa;
5. mengintegrasikan hasil evaluasi tahun sebelumnya ke dalam perencanaan baru;
6. menyediakan data, informasi, dan dukungan administratif untuk pelaksanaan Prakarsa;
7. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Ketua Harian;
8. berkoordinasi lintas Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan program; dan
9. menyusun laporan hasil kerja Pokja kepada Pengarah Prakarsa.

E. Anggota Tim Pelaksana:

1. menyiapkan dan mengusulkan daftar Kamus Usulan yang dapat dipilih Rukun Warga;
2. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Kamus Usulan;
3. memberikan pendampingan teknis kepada Kelurahan dan Rukun Warga; dan
4. melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002